

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JIWA**

SKRIPSI



OLEH :

MUHAMMAD RENDY

NPM. 22300063

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JIWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

MUHAMMAD RENDY

NPM. 22300063

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JiWA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :
MUHAMMAD RENDY

NPM. 22300063

SURABAYA, 08 DESEMBER 2025

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. EDI KRISHARYANTO, S.H., M.H., CPM., Adv.

PEMBIMBING,

Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

**PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN
ASURANSI JiWA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

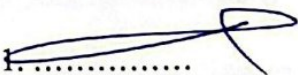
MUHAMMAD RENDY

NPM. 22300063

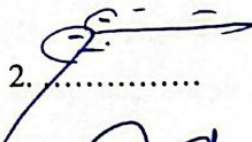
TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMNUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum. (KETUA)

1. 

2. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. (ANGGOTA)

2. 

3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur saya ucapkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, karena atas Rahmat dan hidayat-nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA**” ini tepat pada waktu yang ditentukan. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

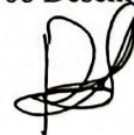
Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, saya banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik Secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. Ir. Rr. Nugrahni Susantinah Wisnujati, M.Si., yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., CPM., Adv. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis dalam perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing, Terima kasih atas ilmu, arahan, bimbingan yang berharga yang telah Ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Ibu beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan, serta keberkahan di setiap langkahnya
4. Ibu Shanti Wulandari, S.H., M.Kn., selaku Kepala Program Studi S1 dan Selaku Dosen Tutor sidang proposal skripsi. yang telah memberikan kemudahan serta bantuan selama penyusunan proposal skripsi
5. Dr. Ria Tri Vinata, S.H., LL.M selaku dosen wali saya yang dengan baik hati selalu membimbing saya dan memberi dukungan dan semangat

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti pembelajaran selama mengikuti perkuliahan. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada diriku sendiri, terima kasih sudah mau di ajak berlari sejauh ini, terimakasih untuk selalu sehat dan kuat dalam menjalankan hidup.
8. Kepada bapak Sahoet dan Ibuku mesni tersayang selalu berjuang dalam situasi apapun selalu mengusahakan untuk kelancaran ku dalam menjalani perkuliahan dan kakakku yang udah memberikan arahan selama kuliah dan menjadi penyemangat
9. Kepada Gidon dan Azril kedua teman ku yang selalu ada di saat aku senang maupun susah dan sudah menemani aku selama ini dan tetap ada sampai saat ini
10. Kepada seseorang yang bersamaku saat ini terima kasih selalu ada dan selalu mau menemani susah dan ribetnya dalam menjalani masa penyusunan skripsi

Penulis telah memberikan karya terbaik dalam upaya penulisan skripsi ini serta penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka, Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 08 Desember 2025



Muhammad Rendy

NPM 22300063

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rendy

NPM : 22300063

Alamat : Jl Raya Ngemplak No. 43

No. Telp. (HP) : 085830398642

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 08 Desember 2025



(MUHAMMAD RENDY)

NPM. 22300063

ABSTRAK

Asuransi jiwa berfungsi sebagai mekanisme peralihan risiko untuk melindungi kesejahteraan keluarga tertanggung apabila terjadi kematian. Peran penyedia asuransi sangat penting dalam perekonomian melalui layanan transfer risiko, yang mendukung stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi. Pengaturan asuransi jiwa di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 302 KUHPdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 69/POJK.05/2016 dan No. 23/POJK.05/2015 yang mengatur manajemen risiko, produk asuransi, dan prinsip transparansi. Meningkatnya keluhan konsumen mencerminkan tantangan dalam memastikan perlindungan konsumen yang efektif. Kasus klaim asuransi PT AJMLI yang menolak pembayaran klaim atas penyakit kanker menunjukkan kompleksitas masalah hukum dalam asuransi jiwa. Sebagai regulator utama sektor keuangan, OJK memiliki peran strategis dalam mengawasi kepatuhan perusahaan asuransi dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan melindungi konsumen, dengan kewenangan regulasi, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. OJK memastikan perusahaan asuransi mengelola dana premi secara transparan dan bertanggung jawab sesuai POJK No. 71/POJK.05/2016, serta mencegah praktik merugikan tertanggung. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif legislatif untuk menganalisis pengaturan hukum dan peran OJK dalam perlindungan hukum tertanggung. Kesimpulannya, OJK berfungsi sebagai pelindung, regulator, dan mediator untuk menjamin hak tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa, memperkuat perlindungan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan layanan asuransi jiwa di Indonesia.

Kata kunci: Asuransi Jiwa, Perlindungan Hukum, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ABSTRACT

Life insurance functions as a risk transfer mechanism to protect the welfare of the insured's family in the event of death. Insurance providers play a vital role in the economy through risk transfer services that support market stability and economic growth. The regulation of life insurance in Indonesia is governed by various laws, including Article 302 of the Indonesian Civil Code, Law No. 40 of 2014 concerning Insurance, as well as Financial Services Authority (OJK) Regulations No. 69/POJK.05/2016 and No. 23/POJK.05/2015, which regulate risk management, insurance products, and transparency principles. The increasing number of consumer complaints highlights ongoing challenges in ensuring effective consumer protection. The case of PT AJMLI's denial of a life insurance claim related to cancer illustrates the legal complexities in life insurance. As the primary regulator of the financial sector, the OJK plays a strategic role in supervising insurance companies' compliance with prudential principles and consumer protection by exercising regulatory authority, oversight, and dispute resolution. The OJK ensures that insurance companies manage premium funds transparently and responsibly in accordance with POJK No. 71/POJK.05/2016 and prevents practices that could harm policyholders. This study employs a normative legislative approach to analyze legal regulations and the OJK's role in providing legal protection to the insured. In conclusion, the OJK functions as a protector, regulator, and mediator to guarantee the rights of the insured in life insurance agreements, thereby strengthening legal protection and fairness in the implementation of life insurance services in Indonesia.

Keywords: *Life Insurance, Legal Protection, Financial Services Authority (OJK).*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	4
3. Tujuan Penelitian.....	4
4. Manfaat Penelitian.....	4
5. Kerangka Konseptual	6
5.1 Perlindungan Hukum	6
5.2 Perjanjian Asuransi Jiwa	7
5.3 Perjanjian Asuransi Jiwa	9
5.4 Tertanggung	17
5.5 Otoritas Jasa Keuangan.....	18
6. Metode Penelitian.....	18
6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	18
6.2. Sumber Bahan Hukum.....	19
6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
6.4 Analisa Bahan Hukum	20
7. Pertanggung Jawaban Sistematika	20
BAB II PENGAWASAN OJK TERHADAP KEPATUHAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DALAM MENJALANKAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	19
2.1 Prinsip Kehati-hatian dan Perlindungan Konsumen dalam Usaha Asuransi Jiwa	19

2.2 Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan Asuransi Jiwa	34
2.2.1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Perusahaan asuransi jiwa dalam menjalankan prinsip Kehati-Hatian Dan Perlindungan konsumen	37
BAB III PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PERJANJIAN ASURANSI JIWA	41
3.1 Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa	41
3.2. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Hukum Tertanggung Perjanjian Asuransi Jiwa	56
BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran.....	78
DAFTAR BACAAN	